



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Karet No. 30 Gunungsitoli Telp. (0639) 22459

**GUNUNGSITOLI**

Kode Pos 22815

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9 / 4265 - POP/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dengan ini memberikan izin kepada :

Nama Lembaga	: <b>PAUD SPS ORADA</b>
Pengelola/Kepala Sekolah	: ELISAMA HALAWA, S.Th.
Alamat	: DESA SOGAE'ADU
Kecamatan	: SOGAE'ADU
Kabupaten	: NIAS

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain :

1. Menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada :
  - a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Biaya operasional kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ditanggung oleh lembaga dan orang tua peserta didik.
3. Gedung tempat belajar diupayakan oleh lembaga.
4. Dana yang dihimpun oleh pengurus **PAUD SPS ORADA** dari orang tua peserta didik dan masyarakat harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan tidak menimbulkan keresahan.
5. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2017 dan dapat diperpanjang setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias mengevaluasi sesuai menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Gunungsitoli, 30 September 2014



Tembusan :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Sogae'adu
2. Kepala Desa Sogae'adu Kec. Sogae'adu